

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sengketa pembagian harta bersama adalah sengketa penyelesaian harta bersama suami istri yang diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian dalam bentuk gugatan cerai gugat. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, berdasarkan pasal 1 huruf "f", adapun bunyi pasal 1 tersebut adalah: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri maupun bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
2. Putusan Pengadilan Agama Bandung yaitu, mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjadikan harta hadiah sebagai harta gono gini dan menghukum Tergugat dengan memberikan setengah dari harta bagianya kepada penggugat, sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 ayat 2 "harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh olehnya". Dan Pasal 87 ayat 1 disebutkan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dan menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

3. Analisis putusan 2049 tahun 2011 tentang sengketa harta bersama yang terdapat dalam posita poin 6 dan 8 adalah:
 - a. Adapun alasan Hakim membagi harta bersama adalah sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”. Dengan alasan itu maka hakim membagi harta bersama antara Pengugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua).
 - b. Penemuan hukum yang ditemukan dalam perkara ini didasarkan pada perbuatan tergugat yang telah meninggalkan rumah selama 12 tahun lamanya (sejak tahun 1999) Tergugat baik selaku suami maupun ayah dari dua orang anaknya sama sekali tidak pernah membiayai kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya, dan sampai gugatan Pengugat diajukan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya sebagai ayah dari anak-anak sampai dengan anak-anak dewasa. Dengan melihat fakta tersebut dan dengan menggunakan metode Interpretasi Sosiologis dan metode Interpretasi Ekstensif maka ditemukan hukum baru yaitu

seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, maka bagian tersebut diserahkan kepada anaknya dan penggugat tidak memperoleh apa-apa. Hal ini sebagai pengganti ganti biaya hidup dan biaya pendidikan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan akibat putusanya perkawinan karena perceraian: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut; Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya untuk dapat mensosialisasikan permasalahan dalam bidang perkawinan khususnya masalah pembagian harta bersama. Dengan demikian masyarakat dapat memahami masalah tersebut dan dapat merasakan arti pentingnya Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya dalam menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat.
2. Hendaknya pemahaman tentang sengketa harta bersama harus dipahami secara menyeluruh dengan ketentuan normative dan yuridis serta perkembangan sosial.

3. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami secara seksama bagi semua pihak agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai masalah harta bersama.

